



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau
Mengingat Pasal 364 KUHP

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa yang identitasnya tersebut dibalik Bukti pelanggaran ini bersalah melakukan pelanggaran Pasal 364 KUHP, melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menghukum ia dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari dengan memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) janjang buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT. ARUE melalui saksi Dedi Septriawan bin Suyono (alm);
 - 1 (satu) unit sepeda motor jambong tanpa nopol;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Diputuskan hari ini Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh Hakim dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penyidik atas Kuasa Jaksa, Panitera tersebut dibawah ini, dengan hadirnya Terdakwa.

Panitera Pengganti

Iwan Stiawan, S.T., S.H.

Hakim

Ferri Irawan, S.H., M.H.

PERNYATAAN TERDAKWA/TERPIDANA

Saya yang menerima keputusan Hakim yang telah dijatuhkan dan tidak menggunakan upaya-upaya hukum yang ada untuk keputusan ini
.....tanggal.....

Terdakwa/Terpidana

Bu.
(...Ditandatangani.....)

TANDA BUKTI EKSEKUSI

Nomor Registrasi Kejaksaan

Uang denda sebesar Rp.....(.....)

Sebagai putusan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal Catatan PETUGAS

.....Perkara Nomor.....
Telah diterima dengan cukup untuk selanjutnya disetor ke KAS NEGARA
Ongkos perkara sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri
Lubuklinggau tanggalPerkara Nomor.....
telah diterima dengan cukup untuk selanjutnya disetor ke KAS NEGARA
Petugas Kejaksaan Negeri,

1.

2.

Nama :

Jabatan :



<p>Pada hari ini jumat tanggal 16 Juni Tahun 2000 Dua Puluh Tiga Berdasarkan kewenangan sesuai dengan :</p> <p>a. UURI No. 2 Thn 2002 tentang Kepolisian Negara RI (Pasal 14 ayat 1 huruf g) dan (Pasal 16 ayat 1 huruf a dan e).</p> <p>b. UURI No. 8 Thn 1981 tentang KUHP (Pasal 5 ayat 1 huruf b) dan (Pasal 205).</p> <p>c. Surat Keputusan penyidik Kapolda Sumsel No.Pol : Skep / 36 / 1 / 2015 tanggal 27 Januari 2015, saya ADI OKTAFIAN , Pangkat BRIGPOL, Rnp 93100135, Selaku Penyidik Pembantu pada Unit Reskrim Polsek Rawas Ulu Polres Musi Rawas Utara Polda Sumatera Selatan.</p>	<p>PASAL KUHP/PERDA</p> <p>Pasal KUHP</p> <p>1. 364 KUHP</p> <p>2.....</p> <p>..... PERDA</p> <p>Pasal 2 aye (1) , dan (2)</p>	<p>Uraian Pelanggaran</p> <p>Pada Hari JUMAT tanggal 16 Juni 2023 Di Divisi II Blok 17E09 Perkebunan Kelapa Sawit PT. ARUE Desa Sungai Baung Kec. Rawas Ulu Kab. Muratara.</p>	
<p>Telah melakukan pemeriksaan terhadap :</p> <p>A. Tersangka : Nama: DARMAWI Bin SUHUR, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Sungai Baung/ 07 November 1990, Agama : Islam, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan: Tani, Alamat : Dsn. V Desa Sungai Baung Kec. Rawas Ulu Kab. Muratara</p> <p>Telah melakukan : Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Divisi II BLOK 17E09 Perkebunan Kelapa Sawit PT. ARUE Desa Sungai Baung Kec. Rawas Ulu Kab. Muratara</p>		<p>Pada saat dilakukan penangkapan pelaku sedang membawa barang bukti 2 (dua) jantang buah kelapa sawit dan langsung diamankan di Polsek Rawas Ulu.</p>	
<p>B. SAKSI-SAKSI</p> <p>1. DEDI SEPTIAWN Bin SUYONO (Alm) Tempat tanggal Lahir Perawang (Riau) 112 September 1988, Security PT. ARU , agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Mess PT ARU Desa Sungai Jauh Kec. Rawas Ulu Kab. Muratara menjelaskan bahwa melihat pelaku membawa buah kelapa sawit milik PT. ARUE dengan menggunakan Sepeda motor jambong tanpa nopol sebanyak 2 (dua) jantang dengan kerugian sebesar Rp. 1.00.000,- (seratus ribu rupiah)</p> <p>2. CANDRA SYAFRIADI Bin SYAFRUL Tempat tanggal Lahir Gurun Panjang, 22 September 1990, Security PT. ARU , agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Mess PT ARU Desa Sungai Jauh Kec. Rawas Ulu Kab. Muratara menjelaskan bahwa melihat pelaku membawa buah kelapa sawit milik PT. ARUE dengan menggunakan Sepeda motor jambong tanpa nopol sebanyak 2 (dua) jantang dengan kerugian sebesar Rp. 1.00.000,- (seratus ribu rupiah).</p>			
<p>C. Barang Bukti ;</p> <ul style="list-style-type: none">- 2 (dua) Jantang Buah kelapa sawit- 1 (satu) Unit sepeda motor jambong tanpa nopol.- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau. <p>Demikaln Berita Acara Pemeriksaan Tipling ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan yang ada sekarang ini, kemudian ditutup dan ditandatangani di Surulangun pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas</p>			
<p>Selanjutnya Tersangka diwajibkan menghadap Ke Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada Hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 pukul 10.00 Wib</p>			
<p>SAKSI I</p> <p>DEDI SEPTIAWN Bin SUYONO (Alm)</p>	<p>SAKSI II</p> <p>CANDRA SYAFRIADI Bin SYAFRUL</p>	<p>TERSANGKA</p> <p>DARMAWI Bin SUHUR</p>	<p>PENYIDIK/PENYIDIK PEMBANTU</p> <p>ADI OKTAFIAN BRIGPOL NRP 93100135</p>